



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 1. . TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH POLIMA KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Wira Usaha Wolio Semerbak sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan, atas Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perusahaan Umum Daerah POLIMA Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisararis dan Anggota Direksi BUMD;
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH POLIMA KOTA BAUBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah POLIMA Kota Baubau yang selanjutnya di singkat Perumda POLIMA
6. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda POLIMA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
7. Direksi adalah Organ Perumda POLIMA yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda POLIMA Kota Baubau.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda POLIMA Kota Baubau.

BAB II PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda POLIMA Kota Baubau.
- (2) Perumda POLIMA Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi.

BAB III
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perumda POLIMA adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perumda POLIMA berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Baubau.

Pasal 4

- (1) Perumda POLIMA didirikan dengan maksud dan tujuan untuk pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha lain diberbagai bidang dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda POLIMA dikelola dan dibina berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan berpedoman pada prinsip ekonomi perusahaan yang efisien dan efektif.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Modal Perumda POLIMA merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Modal dasar pendirian Perumda POLIMA adalah sebesar Rp. 7.450.000.000,-
- (3) Modal disetor pendirian Perumda POLIMA adalah sebesar Rp. 6.650.000.000,-
- (4) Setiap tambahan modal Perumda POLIMA yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber keuangan yang sah, harus mendapat persetujuan bersama Walikota dan DPRD.
- (5) Besarnya penambahan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari total aset Perumda POLIMA.

BAB V
DIVISI DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda POLIMA mempunyai divisi usaha dibidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah Kota Baubau dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perumda POLIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Divisi pengelolaan Pasar Wameo;
 - b. Divisi pengelolaan Kawasan Kotamara dan Gedung Islamic Centre;
 - c. Divisi Pengelolaan Kawasan Pantai Kamali;
 - d. Divisi Pengelolaan Gedung Maedani;

- e. Divisi Pengelolaan Kawasan Pelabuhan;
 - f. Divisi Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - g. Divisi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).
- (3) Perumda POLIMA dapat mengembangkan Divisi usaha sesuai dengan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus Perumda POLIMA terdiri dari :
- a. KPM;
 - b. Dewan pengawas;
 - c. Direksi.
- (2) Kuasa Pemilik Modal (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Wali Kota Baubau.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan Masyarakat
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh tujuh orang Manajer Divisi.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 9

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda POLIMA.

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota dari unsur swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali periode.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok Memimpin, menyusun, perencanaan, melaksanakan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Direksi diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perumda POLIMA mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengamankan serta mengembangkan kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapatkan persetujuan Wali kota;
- c. Menetapkan tata tertib Perumda POLIMA sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. Mewakili Perumda POLIMA baik didalam ataupun diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk satu orang kuasa atau lebih, untuk mewakili Perusahaan Umum Daerah;
- e. Membeli atau menjual barang inventaris dengan cara mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Umum Daerah berdasarkan persetujuan Wali kota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. Menjaminkan sebagai agunan barang-barang milik Perusahaan Umum Daerah, dengan persetujuan Wali kota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. Mengadakan pinjaman atau perjanjian dengan Lembaga Keuangan serta Lembaga lain atas nama Perusahaan Umum Daerah berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menyertakan modal kepada perusahaan/lembaga lain atas persetujuan Wali kota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

Direksi dilarang :

1. Memangku jabatan rangkap pada Perusahaan Umum Daerah;
2. Bekerja pada perusahaan swasta, lembaga keuangan lainnya termasuk usaha sendiri yang sejenis dengan usaha Perusahaan Daerah;
3. Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Perumda POLIMA atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
4. Memberi kuasa umum pada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
5. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
6. Bertempat tinggal diluar daerah; dan
7. Memanfaatkan aset Perumda POLIMA untuk kepentingan pribadi.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada Direksi dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perumda POLIMA mendapatkan laba.

Pasal 21

- (1) Direksi Perumda POLIMA memperoleh hak cuti sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali kota.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Usia mencapai 60 tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Dewan Pengawas sebelum masajabatannya berakhir karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;
 - d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pemberhentian Anggota Direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, jika merupakan pelanggaran hukum pidana maka diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d atas usul Dewan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Wali kota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Dewan Pengawas dengan disertai alasan-alasan.

- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh semua anggota Direksi untuk menetapkan apakah Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi yang diberhentikan sementara tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Hasil keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Wali Kota tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Wali kota.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali kota sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali kota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 26

- (1) Wali Kota mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai kemampuan sebagai berikut :
 - a. Mampu melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Perusahaan Umum Daerah; atau

- b. Memiliki kemampuan dibidangnya sesuai kebutuhan Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah anggota Direksi
 - (4) Pengangkatan dalam jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Wali kota.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali periode.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menyusun kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Wali kota .

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memberikan pertimbangan rencana kerja tahunan dan empat tahunan serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Perumda POLIMA kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- c. Meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan akhir masa jabatan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Wali Kota;
- d. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan usaha;
- e. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- f. Memberikan penilaian pelaksanaan kegiatan operasional dalam laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi dan pada akhir jabatan Direksi sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan operasional tahunan, anggaran pendapatan belanja dan untuk periode berikutnya yang selanjutnya meminta persetujuan Wali kota;
- g. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu untuk penelitian, audit dan tugas-tugas lain diluar tugas umum;
- h. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Wali kota.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 31

Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai :

- a. Dewan Pengawas di perusahaan daerah lain; atau
- b. Direksi di perusahaan lain.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Dewan Pengawas dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perusahaan Umum Daerah mendapatkan laba.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Usia maksimal 65 tahun bagi profesional dan masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Wali kota karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;

- d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Pindah tugas keluar Daerah Kota Baubau, dan diluar unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

BAB X

RAPAT PENGURUS

Pasal 36

Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri minimal 2/3 dari anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi.

Pasal 37

Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan dan dihadiri minimal 2/3 dari anggota direksi

BAB XI

TATA KELOLA DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Ketentuan mengenai Tata Kelola dan pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Wali kota dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 39

Direksi dan Dewan Pengawas, serta semua Pegawai Perumda POLIMA yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Umum Daerah, disamping dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Umum Daerah.

BAB XIII

RENCANA KERJA, ANGGARAN TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 40

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perumda POLIMA kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perumda POLIMA dinyatakan telah disetujui.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja Perumda POLIMA diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 41

- (1) Tahun buku Perumda POLIMA adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laba/rugi konsolidasi dengan dilampiri neraca dan laba/rugi yang telah diperiksa atau diaudit Pejabat yang berwenang kepada Wali kota untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 42

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan Wali Kota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 60%;
 - b. Cadangan Umum 25%;
 - c. Dana pensiun 10%;
 - d. Jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Perumda POLIMA 5%.
- (2) Bagian laba Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum dapat dialihkan menjadi modal setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai perincian besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan Pembinaan Perumda POLIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Wali kota atas usul Direksi dan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 43

- (1) Perumda POLIMA wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai perincian besarnya dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali kota.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan perusahaan;
 - b. Dana Pensiun.

BAB XVI

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN INVENTARIS

Pasal 44

Tata cara pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Perusahaan Umum Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PEMBINAAN

Pasal 45

Pembinaan terhadap Perumda POLIMA dilaksanakan oleh Wali kota dan pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Apabila dianggap tidak dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah, Perumda POLIMA dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim likuidasi menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perumda POLIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali kota.
- (4) Pembubaran Perumda POLIMA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat.

- (2) Biaya operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda POLIMA.
- (3) Kepada Direksi dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon pada akhir masa jabatannya, apabila Perumda POLIMA mendapatkan laba.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Wira Usaha Wolio Semerbak" Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 9 Maret 2020
WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 9 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR (1/3/2020).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH POLIMA KOTA BAUBAU

I. PENJELASAN UMUM

Pendirian Perusahaan Umum Daerah POLIMA Kota Baubau merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang dan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Baubau dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27: Wali kota diberikan kewenangan untuk mengangkat Dewan Pengawas yang sesuai dengan bidang kerja yang telah ditetapkan dan mempunyai kemampuan dan integritas serta etos kerja yang tinggi.

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dengan maksud untuk mengevaluasi perkembangan Perusahaan, sebagai laporan kepada Wali kota.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR I.

- (2) Biaya operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda POLIMA.
- (3) Kepada Direksi dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon pada akhir masa jabatannya, apabila Perumda POLIMA mendapatkan laba.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Wira Usaha Wolio Semerbak" Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 9 Maret 2020
WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 9 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 1.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR (1/3/2020).

- (2) Biaya operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda POLIMA.
- (3) Kepada Direksi dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon pada akhir masa jabatannya, apabila Perumda POLIMA mendapatkan laba.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Wira Usaha Wolio Semerbak" Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 9 Maret 2020
WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 9 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONIMUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR ...!

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR (1/3/2020).